



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tty**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, lahir di xxxxxx pada tanggal 01 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, lahir di xxxxxx pada tanggal 23 April 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tty tanggal tersebut, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 di rumah Tokoh Agama yang bernama TOKOH AGAMA terletak yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 1 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir pada tanggal 3 Juni 2020;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 di rumah Tokoh Agama yang bernama TOKOH AGAMA terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari KEPALA DESA nomor [REDACTED] tertanggal 24 Mei 2022, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Para Pemohon untuk dibebaskan

Halaman 2 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 di rumah Tokoh Agama yang bernama TOKOH AGAMA terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Mengijinkan Para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2022;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Tutuyan dalam perkara *aquo* telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 14 hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap isi permohonannya;

Halaman 3 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON I, NIK [REDACTED], yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 17 Februari 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON II, NIK [REDACTED], yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 17 Februari 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;

Bahwa disamping bukti-bukti surat Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, lahir di xxxxxx pada tanggal 27 Mei 1979, NIK. [REDACTED], agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 di rumah TOKOH AGAMA;
  - Bahwa Para Pemohon dinikahkan dengan cara Islam dan sampai kini keduanya juga tetap sebagai seorang muslim;
  - Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa seingat saksi yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II, bapak WALI NIKAH yang kemudian menyerahkan wali nikahnya kepada TOKOH AGAMA;
  - Bahwa yang menjadi Saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang yaitu Bapak SAKSI I NIKAH dan Bapak SAKSI II NIKAH;

Halaman 4 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping 2 orang saksi akad nikah para Pemohon, juga disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan diserahkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga manapun yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memastikan secara hukum keabsahan status pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan perkawinannya sehingga pernikahan tersebut tidak didaftarkan ke KUA setempat

2. **SAKSI II**, lahir di xxxxxx pada tanggal 18 Oktober 1982, NIK.

██████████, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon Kakak Kandung Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 di rumah tokoh Agama bernama TOKOH AGAMA;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan dengan cara Islam dan sampai kini keduanya juga tetap sebagai seorang muslim;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II, bapak WALI NIKAH yang kemudian Ayah Kandung

Halaman 5 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menyerahkan wali nikahnya kepada saksi sendiri sebagai Kakak Kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah KAKAK KANDUNG PEMOHON II setelah ada penyerahan wali;
- Bahwa yang menjadi Saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang yaitu SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH;
- Bahwa di samping 3 (tiga) orang saksi akad nikah para Pemohon, juga disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan diserahkan langsung sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga manapun yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memastikan secara hukum keabsahan status pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon sudah tidak upaya pendaftaran perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon karena tidak mempunyai biaya;

3. **SAKSI III**, lahir di xxxxxx pada tanggal 19 Desember 1970, NIK.

██████████, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon Kakak Ipar Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 di rumah tokoh Agama bernama TOKOH AGAMA;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan dengan cara Islam dan sampai kini keduanya juga tetap sebagai seorang muslim;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II, bapak WALI NIKAH yang kemudian Ayah Kandung Pemohon II menyerahkan wali nikahnya kepada Kakak Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Bahwa para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonanannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 7 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2019 di rumah Tokoh Agama yang bernama TOKOH AGAMA, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena alat-alat bukti tersebut berupa akta otentik. Alat-alat bukti tersebut telah bercap Pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisi di wilayah Tutuyan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon agar Hakim mengesahkan pernikahan Para Pemohon dengan alasan pokok karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama kecamatan di tempat Para Pemohon tinggal disebabkan karena peristiwa pernikahan Para Pemohon sudah dilaporkan kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 8 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setempat agar didaftarkan ke Kantor Urusan Agama akan tetapi hingga saat ini akta nikah belum diterbitkan karena ternyata oleh pembantu PPN tidak didaftarkan ke KUA;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Tutuyan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 9 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tty



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di mana Para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam pada tanggal 8 Agustus 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang selanjutnya menurut saksi pertama diserahkan kepada TOKOH AGAMA, sedang menurut saksi kedua diserahkan Kakak Kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, sedangkan menurut saksi ketiga diserahkan kepada Kakak Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxx untuk menikahkan para Pemohon dan disaksikan 2 orang saksi yang keterangan saksi berbeda-beda terkait saksi nikah Pemohon dan Termohon, dengan mahar nikah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab karena hubungan pernikahan maupun sesusuan dan tidak ada hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam, Pemohon I dan Pemohon II selama ini tinggal bersama dalam satu keluarga dan tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan para Pemohon sudah melakukan upaya pendaftaran perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon dengan memenuhi semua syarat administrasi yang telah ditentukan, namun buku nikah tidak diterbitkan oleh KUA setempat;

Menimbang bahwa Keterangan saksi-saksi Para Pemohon menerangkan di bawah sumpah maka telah sesuai (Pasal 175 R.Bg.) berdasarkan pengetahuan dan pengelihatannya sendiri sehingga telah memenuhi Pasal 308 ayat 1 R.Bg. akan tetapi para Saksi Pemohon tidak memberikan keterangan yang saling bersesuaian terkait siapa wali yang menikahkan para Pemohon dan terkait 2 (dua) orang saksi yang hadir pada perkawinan para Pemohon sehingga keterangan saksi para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. maka Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Halaman 10 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Para Pemohon tidak juga mengajukan alat bukti lainnya meskipun Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luanya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan para Pemohon dan alat bukti para Pemohon dalam persidangan seperti telah diuraikan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Agustus 2019;
- Bahwa ketika pernikahan para Pemohon dilangsungkan hadir Ayah Kandung Pemohon II, namun Ayah Kandung Pemohon II tidak menikahkan sendiri Pemohon II dengan Pemohon I sehingga tidak diketahui siapa wali yang disertai untuk menikahkan dan mengucapkan ijab qabul dalam perkawinan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka perkawinan para Pemohon tersebut tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana tercantum dalam pasal Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikarenakan tidak jelasnya tentang siapa wali yang menikahkan atau mengucapkan ijab untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, kemudian para Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya 2 (dua) orang saksi yang hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I, hal ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW yang mana hadis tersebut diambil alih oleh Hakim untuk dijadikan sebagai pendapat majelis dalam perkara ini yaitu berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشا هدي عدل (روه احمد)

"Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil."  
(H.R. Ahmad).

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang antara lain

Halaman 11 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus adanya wali nikah yang sah, ijab qabul, dan 2 (dua) orang saksi menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak jelasnya siapa wali yang mengucapkan ijab pada saat perkawinan para Pemohon dan tidak terbukti adanya 2 (dua) orang saksi yang hadir dalam pernikahan para Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang telah dilakukan Para Pemohon tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaksanakan kembali pernikahan serta mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan yang baru tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi mengingat perkara ini termasuk perkara prodeo yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Nomor W18-A10/316/HK.05/5/2022 tanggal 24 Mei 2022 Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung negara dengan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2022;

Demikian ditetapkan di Tutuyan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi

Halaman 12 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tty



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Novita Otaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Novita Otaya, S.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tty

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)